

**PROBLEMATIKA HUKUM DAN
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
(BEBERAPA SISI PEMIKIRAN SPEKULATIF-TEORITIK)**

Oleh :

H. Bambang Sunggono, S.H., M.S.

Abstract

This writings about to answer the question of the ability to anticipate changes in social law. Problems of Law and Development in Indonesia requires speculative in theoretical studies, see Law as social control, and law as social frame. With more in the nature of reviewing the nature of the law in the context of development, the legal position as a social institution will be more robust, in turn, will interpretation of legal development goals. Law in the construction will be closer realization of "distributive justice" in society.

Key words : Law, development, law as interpretation of development goals.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan yang menempati kedudukan penting seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini memiliki tuntutan atau pengaruh tersendiri bagi (sistem) hukum. Ia menghendaki agar hukum dapat dijadikan sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat Indonesia, baik secara fisik maupun non fisik.

Para teoritis yang melakukan aktivitasnya di bidang hukum dan pembangunan, termasuk di kalangan teoritis Indonesia, tampaknya hingga saat ini masih sedang berkuat dalam spekulasi pemikiran dalam upayanya untuk mencoba merumuskan dan mengkritisi teori-teori secara cermat dan kritis yang sekiranya dapat mendalilkan sampai seberapa jauh dan seberapa besar kapasitas dan keterbatasan sistem kontrol lainnya yang ada dan tersedia dalam masyarakat, dalam artian manakah yang lebih efektif, demikian juga dalam konteks hukum upaya-upaya itu tidak lain akan meliputi tindakan-tindakan yang perlu dipikirkan untuk diambil, serta teknik atau cara yang dipilih untuk mengatur (perilaku) manusia. Hal yang demikian pada

gilirannya akan menghantarkan kita untuk mengamati dan mencermati bagaimana relevansi sosial sistem hukum kita itu yang apabila kita telusuri terdiri dari beberapa konsentrasi pandang, antara lain yaitu :¹

1. Mencoba dan memahami bagaimana hukum itu berakar pada susunan atau struktur sosial masyarakatnya, budayanya, susunan ekonominya, dan sebagainya;
2. Melihat bagaimana hukum itu menjadi atau membentuk, bagaimana berubahnya, yang kesemua itu dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya untuk melayani dan melindungi masyarakat;
3. Melihat bagaimana hukum atau lembaga-lembaga hukum itu dijabarkan ke dalam tindakan atau perilaku manusia. Dengan demikian, akan tampak bahwa hukum itu sesungguhnya bukan hanya berupa system peraturan sistematis, melainkan juga merupakan sistem perbuatan atau perilaku manusia, dalam arti baik para

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 3.

pejabat (pelaksana) hukum maupun para warga masyarakatnya sendiri. Lebih dari, itu, perhatian juga akan diarahkan kepada lembaga-lembaga hukum sebagai suatu organisasi social yang biasa dan yang tidak ada bedanya dengan organisasi-organisasi social lainnya;

4. Mengamati pengaruh atau bekerjanya faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan di luar hukum terhadap hukum;
5. Peraturan-peraturan hukum itu tidak hanya ditinjau dari sudut kesahannya saja menurut hukum (“juridis formal”), melainkan juga dari kemampuannya untuk menimbulkan efek atau pengaruh yang dikehendaki.

B. Permasalahan

Berpijak pada latar belakang seperti itu dari sisi atau konteks hukum kita dapat mengajukan permasalahan sejauhmana kemampuan hukum untuk mengantisipasi terjadinya perubahan social yang terjadi begitu pesat, cepat dan kompleks di tengah masyarakat yang sedang membangun ?.

Permasalahan seperti itu penting artinya untuk dapat menjejak dan memahami lebih lanjut tentang hukum yang merupakan salah satu kerangka pembingkai kehidupan sosial. Namun demikian, dalam mengarungi spekulasi-spekulasi pemikiran seperti itu, tidak mustahil kita juga akan sampai juga pada satu hal yang merupakan simpul-simpul mikrososiologik dan yang kemudian akan muncul sebagai sifat hakikat dari hukum, di mana hal ini pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk menciptakan dan melanggengkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan hidupnya, sehingga cita dan rasa kehidupan bersama dapat berjalan lancar dan baik. Upaya itu tidak lain meliputi tindakan-tindakan yang perlu dipikirkan untuk diambil serta tehnik atau cara yang dipilih untuk mengatur perilaku manusia sebagai subyek pembangunan.

C. Pembahasan

Apabila kita kaji, kepustakaan tentang studi-studi hukum dan pembangunan tampaknya masih menempatkan suatu kecenderungan untuk memberikan ruang atau tempat kepada pandangan atau pemikiran yang berkembang yang antara lain menyatakan bahwa sistem hukum itu dapat memainkan peran sebagai pendukung atau penunjang setiap usaha untuk

merealisasikan tujuan pembangunan, demikian juga kepada pandangan atau pemikiran yang menyatakan bahwa “tipe” sistem hukum tertuntaskan menjadi amat diperlukan sesegera suatu masyarakat tanpa dapat dielakkan lagi, di mana kemudian tumbuh menjadi suatu kompleksitas setelah mencapai sasaran tertentu yang ditargetkan dalam pembangunan.²

Berpijak dari pandangan Dias di atas, kita dapat meraba bahwa ia sesungguhnya ingin menarik suatu garis hubungan yang erat antara sistem hukum dengan pembangunan. Dari sini tidak pelak lagi sistem hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial atau mendasar bagi penciptaan, pembinaan dan kontrol (pengawasan) sosial dalam pembangunan.

Pensifatan yang esensial ini dikarenakan system hukum dengan komponen atau perwujudannya berupa peraturan hukum dengan pelbagai perangkat pendukungnya, pada gilirannya akan mampu memberikan prediktabilitas yang tinggi kepada para pelaku pembangunan itu sendiri. Dengan perkataan lain, sistem hukum akan

mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap gerak atau aktifitas pembangunan.

Berpijak pada pemikiran di atas, kita akan melihat bahwa keberanian dan keberdayaan (sistem) hukum merupakan salah satu sarana untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri ke dalam norma-norma hukum untuk kemudian diterapkan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi, sesungguhnya hukum juga merupakan pembingkai dari pembangunan. Konsekuensinya, semakin hukum itu dipakai dengan efektif untuk mengarahkan perilaku anggota masyarakat, maka semakin berhasil pencapaian tujuan-tujuan pembangunan itu dilaksanakan. Dengan demikian, akan semakin jelas pula bahwa hukum merupakan instrument yang digunakan untuk merekayasa masyarakat dan untuk mengontrol perilaku-perilaku anggota masyarakat agar sejalan dengan “policy” (kebijakan) tertentu.³

Dalam konteks tulisan ini, sistem hukum yang tengah beroperasi atau terimplementasi dalam masyarakat yang dimaksudkan, dapat dianggap sebagai

² Clarence J. Dias, “*Research on Legal Services and Poverty : Its Relevance to the Design of Legal Service Programs and Developing Countries*”, **Washington University Law Quartely**, Number 1, 1985, p. 163-167.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, “*Keadaan dan Masalah Profesi Hukum di Indonesia Sekarang*”, dalam Prociding BPHN, 1996, hal. 28-29.

sesuatu hal yang di dalamnya bermuatan 3 (tiga) komponen, yaitu :⁴

1. Komponen struktural.

Yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Lembaga Pengadilan misalnya, merupakan salah satu contoh yang sederhana dan jelas. Struktur pengadilan dapat digambarkan berupa majelis hakim yang melakukan persidangan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan jumlah anggota tertentu, dan dengan batasan-batasan yurisdiksi serta ketentuan prosedural yang telah ditentukan pula. Contoh lain dapat pula dikemukakan, Konstitusi (tertulis) yang merupakan cirri-ciri penting dan mendasar tentang gambaran structural bagi hukum, karena konstitusi pada dasarnya merupakan penjawantahan pola dan cirri-ciri dasar dari dan proses hukum, organisasi dan kerangka pemerintahan. Konstitusi pula yang member dasar kerangka atau hirarki hukum.

2. Komponen berupa substansi.

Yaitu hasil aktual produk suatu sistem hukum. Dapat dikemukakan sebagai contoh, misalnya tentang apa-apa yang secara nyata diucapkan atau diperbuat (diputuskan) oleh hakim. Dalam pengertian substansi, hal ini termasuk juga peraturan-peraturan hukum yang meliputi juga kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Demikian juga setiap “keputusan” merupakan produk substantive dari sistem hukum, misalnya, “Putusan Pengadilan”, atau setiap keputusan yang diundangkan oleh para pembuat undang-undang, atau setiap ketentuan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

3. Komponen sikap publik dan nilai-nilai.

Komponen ini akan menentukan apakah misalnya Pengadilan itu didayagunakan atau tidak ?, dan apabila ya, kapan ?. Dalam beberapa kebudayaan terekam misalnya, nilai untuk berperkara di muka Pengadilan diseyogyakan sebagai upaya terakhir. Namun demikian, dalam lingkungan kebudayaan yang lain, hal itu justru merupakan upaya dan kerja yang sudah biasa dilakukan atau

⁴ Lawrence M. Friedman, 1979, “*On Legal Development*”, **Rutgers Law Review**, Number 1, p. 27-30.

telah menjadi fenomena sehari-hari.⁵

Dalam konstruksi pemikiran seperti dipaparkan di atas, Parsons sebagai salah satu teoritis yang menyoroiti tertib hukum dalam kerangka teori sosial atau sistem sosial yang fungsional, menyatakan bahwa fungsi suatu sistem hukum itu bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsure-unsur konflik yang ada dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.⁶

Parsons dengan pemikiran yang seperti itu kiranya hendak menguraikan tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan sosial di dalam sistem sosial tersebut. Dalam

⁵ Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, di masyarakat Korea misalnya dianggap tidak pantas dan tidak baik bila orang memaksakan hak hukumnya. Apabila seseorang melakukan gugatan ke pengadilan kepada seseorang yang lain hal ini dianggap "tabu", hal ini dianggap bahwa seseorang yang menggugat tersebut dianggap secara terang-terangan telah memaklumkan "perang", bahkan terhadap tindakan yang demikian tersebut ia dapat dianggap sebagai orang yang tidak memiliki perasaan kepada orang lain. Namun berbeda dengan yang terjadi di kalangan masyarakat Myanmar, justru terdapat fenomena kegembiraan untuk berperkara di pengadilan.

⁶ Edwin M. Schur, 1988, **Law and Society : A Sociological View**, Random House, New York, p. 78-82, serta Philip J. Wilkinson, "*Potensi Fungsionalisme Untuk Melakukan Analisis Sosiologis Terhadap Hukum*" dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, (ed), 1997, **Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, hal. 120-122.

pandangannya tersebut, hanya dengan jalan mentaati suatu system aturan (hukum) sajalah sistem-sistem interaksi sosial itu akan dapat berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun yang terselubung dalam keadaan kronis.

Agar suatu sistem atauran atau pranata khusus dapat menyelenggarakan integrasi yang demikian dengan cukup efektif, menurut Parsons, terdapat 4 (empat) masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu, yaitu :⁷

1. Masalah legitimasi yang akan menjadi landasan bagi pentaatan kepada peraturan-peraturan hukum;
2. Masalah interpretasi yang akan menyangkut masalah penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum melalui proses penetapan aturan-aturan tertentu;
3. Masalah sanksi yang menegaskan tentang maksud-maksud apakah yang nanti akan timbul apabila nanti ada pentaatan, dan sanksi apapula yang akan diberikan apabila ada pengingkaran-pengingkaran terhadap aturan-aturan hukum, sekaligus

⁷ *Ibid.*

menegaskan siapa atau lembaga apa yang nanti akan menerapkan sanksi-sanksi tersebut;

4. Masalah yurisdiksi yang menetapkan batasan atau garis kewenangan dalam menegakkan norma-norma hukum dan menyebutkan macam-macam perbuatan, orang atau subyek, peranan, golongan atau kelompok, yang terkena atau hendak diatur oleh perangkat-perangkat norma hukum itu.

Dalam pandangan Parsons tersebut, tampaknya ia mengakui bahwa “sistem hukum” dan “sistem politik” itu sangat erat berkaitan khususnya yang menyangkut (penerapan) masalah sanksi dan yurisdiksi, karena dalam hal ini, setiap upaya untuk menegakkan hukum itu selalu dikembalikan kepada tangan-tangan kekuasaan politik. Namun demikian, Parsons menegaskan pula bahwa kedua hak tersebut secara analitis masih dapat dipisahkan. Dalam kenyataannya secara teori dan praktek, dikenal pula teori pemisahan kekuasaan (*The Separation of Power*) dan teori pembagian kekuasaan (*The Distribution of Power*).⁸

⁸ Perkembangan konsep kekuasaan dalam hukum tata negara antara lain dapat dilihat dalam Machfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata*

Pemisahan secara analitis ini dimungkinkan dengan cara memusatkan perhatian kita kepada tugas pokok lembaga peradilan yang nantinya akan melahirkan putusan-putusan pengadilan sebagai bagian dari peraturan-peraturan hukum yang bersifat konsisten (melalui fungsi interpretasi, pendapat dan temuan hukum oleh hakim). Dengan cara mengkonstatir kenyataan bahwa di dalam sistem hukum yang sudah berkembang dengan jauh itu lembaga-lembaga pengadilan memiliki taraf kebebasan yang cukup besar dari kekuasaan politik yang sentral di dalam tertib hukum,⁹ sedangkan perumusan kebijakan (*policy*) melalui lembaga legislative terletak di dalam inti kekuasaan politik.¹⁰

Bredemeier, dengan menggunakan konsep-konsep umum yang telah dikembangkan oleh Parsons,¹¹ berusaha melukiskan secara agak lebih terperinci segala macam *in put* dan *out*

Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT. Rajawali Press, Jakarta.

⁹ Edwin M. Schur; Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan loc. cit.

¹⁰ Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, kasus-kasus rekayasa hukum oleh aparaturnya pelaksana hukum sampai maraknya kasus mafia hukum yang mengorbankan “rasa keadilan” masyarakat, keterpurukan hukum hingga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada hukum, juga menjadi sajian informasi dan banyak disorot pelbagai media Indonesia dan asing.

¹¹ Lihat dalam Edwin M. Schur; Philip J. Wilkinson, loc. cit.

put yang terlihat di dalam proses timbale balik yang fungsional antara sistem hukum dengan sistem atau subsistem lain yang utama dalam masyarakat.

Dalam analisis Bredemeier, system politik akan bekerja melengkapi system hukum dengan tujuan-tujuan yang mengandung kebijakan sebagai pengganti interpretasi, dan dengan kekuatan pemaksaan sebagai pengganti keabsahan. Demikian pula sistem adaptif (Bredemeier menyebutnya sebagai “*pattern variables of adaption*” yaitu *economy, science and technology*) akan menyumbangkan *in put* berupa pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimaksudkan untuk memungkinkan verifikasi-verifikasi kebenaran. Sebagai penggantinya, dari tertib hukum ini akan diperoleh keputusan-keputusan berwibawa yang akan mempengaruhi suasana penyesuaian, terutama melalui akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan itu pada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang berperan dan yang terdapat di dalam sistem pembagian kerja, berupa pembebanan hak dan kewajiban demi kepentingan organisasi atau lembaga yang lebih efisien.

Berkaitan dengan sosialisasi (“pemeliharaan pola”), tertib hukum akan menerima pola dan motivasi untuk senantiasa berpaling kepada hukum di

mana melalui proses pencerapan telah dihidupkan ke dalam sanubari atau pemahaman para anggota masyarakat, dan selanjutnya ia akan memposisikan sebagai bagian dari sistem sosial. Pada gilirannya, sebagai piranti pengganti tertib hukum akan memproduksi (*out put*) apa yang dinamakan dengan “keadilan” yaitu berupa pemenuhan harapan-harapan yang dikandung dan diresapi oleh para individu anggota masyarakat.

Menurut Bredemeier, walaupun sistem hukum memiliki karakteristik sebagai *goal pursuance* (alat untuk mencapai tujuan) guna mengevaluasi struktur peran antisipasi, sistem hukum juga memiliki ciri *adaptive proses* atau proses-proses adaptif yaitu kemampuan untuk menghadapi segala hambatan dalam mencapai tujuan.

Suatu proses integratif akan terbentuk untuk menciptakan suatu mekanisme tertentu dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Di sini, hukumpun berperan untuk menginterpretasikan respon-respon yang berasal dari “*The Polity enforcement procedures*”, akan tetapi jika kita hendak menerapkan kebijakan hukum (*Policy of law*) berdasarkan karakteristik *goal pursuance* terhadap kasus-kasus individual, maka diperlukan suatu pengetahuan tentang bentuk hubungan

sosial yang terjadi dan yang mungkin akan merintangi penerapan kebijakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, untuk menerapkan suatu kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan pembanguasn, diperlukan adanya suatu organisasi sosial atau struktural yang baik dan efisien serta adanya kesediaan masyarakat untuk menerima kebijakan tersebut dan memahaminya. Di sisi lain, hukumpun akan membentuk organisasi sosial dan struktural menjadi efisien yang pada akhirnya akan menghantarkan masyarakat itu menuju kepada tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau ingin dicapai. Dalam kerangka demikian inilah program kebijakan semisal “bantuan hukum” yang dapat diidentifikasi juga sebagai suatu gerakan sekaligus organisasi sosial, akan lebih berpeluang memunculkan ciri hukum yang “*adaptive proses*” tersebut.¹²

Untuk menghindari munculnya anggapan tentang terlampau mudahnya menyederhanakan konstruksi dari permasalahan di atas, dan karenanya harus diiringi dengan membuat verifikasi-verifikasi empirik, hubungan antara sistem hukum dan proses

pembangunan oleh Dias dihipotesiskan sebagai berikut :¹³

1. Suatu sistem hukum yang efektif itu dapat mempermudah implementasi rencana pembangunan;
2. Tidak adanya sistem hukum yang efektif akan memperlambat gerak atau aktivitas kemajuan pembangunan.

Menurut Dias dalam tulisannya tersebut, suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat dapat cocok sepenuhnya dengan apa yang telah ditentukan di dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, adanya suatu sistem hukum yang efektif akan ditandai oleh adanya suatu kelainan yang minimal antara sistem hukum yang formal dengan yang operatif-implementatif.

Dias juga mengintrodusir bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum akan ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu :¹⁴

1. Mudah tidaknya makna atau isi peraturan-peraturan hukum itu ditangkap atau dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di masyarakat yang mengetahui isi

¹² *Ibid.*

¹³ Clarence J. Dias, *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

- dari peraturan-peraturan hukum tersebut;
3. Efisien tidaknya, efektif tidaknya, mobilisasi peraturan-peraturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban-kewajibannya untuk melibatkan diri dalam upaya mobilisasi yang demikian itu;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi tersebut;
 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan yang tidak hanya harus mudah diurus, dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus efektif untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi;
 5. Adanya anggapan atau pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa peraturan-peraturan hukum atau pranata-pranata hukum tersebut memang sesungguhnya memiliki daya kemampuan yang efektif.

Dalam kerangka seperti itu, program-program kebijakan semacam pelayanan hukum (termasuk program

bantuan hukum di dalamnya) sebagai salah satu cara untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan, maka tak pelak lagi akan dapat membantu terealisasinya kelima syarat di atas. Oleh karena menyangkut upaya-upaya peningkatan daya efektifitas hukum (baca : Pemberdayaan Hukum), pada gilirannya program-program kebijakan semacam itu akan menunjang setiap upaya pembangunan. Oleh karenanya, bila kita lihat fenomena di masyarakat akhir-akhir ini, adanya program kebijakan semacam pemberian bantuan hukum khususnya bagi kalangan masyarakat miskin dan buta hukum, masyarakat terpinggirkan sebagai akibat yang muncul dari proses pembangunan, tentu tidak akan dapat dilakukan secara efektif pula apabila organisasi dan perangkat hukum yang berkait tidak melakukan pula tugas untuk membangun kesadaran hukum atau “kemelekan hukum” masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Dengan begitu, kita dapat memahami misalnya apabila dipertanyakan apakah program-program kebijakan yang berkait dengan itu nyata-nyata dapat membantu persebaran pengetahuan hukum dan pemahaman hukum (dan politik) di kalangan

masyarakat mengenai adanya dan isi suatu kebijakan publik (*public policy*) yang diwujudkan dalam bentuk hukum melalui peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya tercantum hak-hak, kewajiban-kewajiban, hubungan-hubungan hukum atau perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri, dan lain sebagainya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk itu adalah dengan member dan mensuplai informasi-informasi yang cukup kepada individu atau kelompok individu anggota masyarakat, misalnya yang terintegrasi pada paket penerangan atau penyuluhan, forum-forum sosialisasi melalui tatap muka, atau pelbagai penyediaan informasi melalui media. Adanya wadah-wadah semacam itu seringkali akan turut menyemangati dan mengilhami masyarakat sasaran. Kemudahan akses dan hubungan, serta keterbukaan informasi kayaknya sudah menjadi kebutuhan kekinian. Masyarakat yang terlayani seperti akan semakin bisa memposisikan diri misalnya sebagai sesame Warga Negara Indonesia yang merdeka, yang memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, yang memiliki kesempatan yang sama dalam turut dan berperan dalam proses pembangunan, dan sebagainya. Oleh

karena itu pada gilirannya mereka akan sadar dan paham akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, bagaimana mempertahankan dan membelanya, serta bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan. Cara-cara seperti itu pada intinya untuk meyakinkan kepada masyarakat sasaran, bahwa jalan hukum dan upaya hukum itu sesungguhnya terbuka bagi semua orang yang sedang menghadapi dan menyelesaikan pelbagai persoalan hukum, dan bahwa jalan hukum atau upaya hukum yang demikian itu menjadi hak mereka yang dapat mereka jangkau dan gunakan. Keberadaan hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakatnya.

D. Kesimpulan

Melihat contoh-contoh kebijakan hukum di atas, kita akan semakin melihat adanya titik pertemuan atau persinggungan yang “mesra” antara hukum dan pembangunan, sebab bagaimanapun juga pembangunan sebagai bagian dari produk kebijakan publik melalui hukum, yang hingga saat ini sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, pada dasarnya juga menginginkan terwujudnya “pemerataan keadilan”, ini adalah suatu keniscayaan,

berdampingan dengan pemerataan-pemerataan di bidang yang lain, misalnya ekonomi, seperti yang juga diidealkan oleh Dias,¹⁵ di mana jalan untuk meretas “pemerataan keadilan” melalui kebijakan-kebijakan dan implementasi hukum di lapangan akan lebih menampakkan wujudnya sebagai : (1) penggerak mobilisasi hukum, (2) meningkatkan kemungkinan bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan, mereka yang buta hukum dan “terkalahkan” untuk dapat mengakses dan menikmati penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan mudah, baik dan setara, karena mereka telah memiliki “posisi tawar” yang kuat dan baik, dan seterusnya mendapat perhatian yang baik dan proporsional dari para aparat pelaksana hukum, karena melalui para aparat pelaksana inilah seseorang dan memperjuangkan dan melindungi hak-haknya, (3) menampilkan kesan atau citra bahwa betapa besar hasil yang dapat diperoleh apabila orang ataupun kelompok orang menyelesaikan sengketa atau persoalan hukumnya melalui system hukum (dan karenanya tidak selalu melalui “tangan kekuasaan/politik”. Kesan atau citra seperti ini adalah baik, di antaranya misalnya dapat mengubah pra-asumsi di kalangan masyarakat

miskin dan terkalahkan, yang hampir selalu menyangka bahwa (sistem) hukum dan bahkan peradilan tidak berpihak kepada mereka, tetapi lebih berpihak kepada mereka yang berkuasa dan berduit.

Adanya pendekatan dan langkah semacam itu pada gilirannya akan memperkokoh posisi hukum sebagai bagian dari pranata sosial yang kokoh, berdiri sejajar dengan politik. Dalam konteks yang ideal, tertib hukum akan senantiasa tampil berdampingan dengan tertib politik. Dalam suasana seperti itu pula kiranya peraturan-peraturan hukum menjadi lebih tersederhanakan dan lebih diperjelas, atau di sisi lain, sistem peradilan sebagai pemangku kekuasaan yudikatif dalam prakteknya lebih mengakar dan terhujam dalam perasaan hukum dan keadilan masyarakat, karena di sana pula mereka akan dapat menggantungkan harapan yang menyangkut “perburuan keadilan” akan membuahkan “perolehan keadilan”. Hukum dan pembangunan akan terus berdampingan beriring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakatnya.

¹⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Dias, Clarence J., 1985, *“Research on Legal Services and Poverty : Its Relevance, to the Design of Legal Services in Developing Countries”*, **Washington University Law Quartely**, Number 1.

Friedman, Lawrence M., 1979, *“On Legal Development”*, **Rutgers and Law Review**, Number 1.

MD, Machfud, 2010, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta**, PT. Rajawali Press.

Rahardjo, Satjipto, 1990, **Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung**, Alumni.

Podgorecki, Adam dan Whelan Christoper J., (ed), 1997, **Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum**, Jakarta, Bina Aksara.

Schur, Edwin M., 1988, **Law and Society : A Sociological View**, New York, Random House.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1996, *Prociding BPHN, “Keadaan dan Masalah Profesi Hukum di Indonesia Sekarang “*, Jakarta.

BIODATA SINGKAT PENULIS

H. Bambang Sunggono, S.H., M.S. (NIDN : **0730066401**) adalah staf pengajar di Fak. Hukum Univ. Islam Jember. Menamatkan Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang tahun 1987 dan menamatkan Pendidikan S2 Program Studi Ilmu hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 1992. Pernah menjadi Legal Officer PT. Indo Sapta Prima, Direktur Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan (LPSP), Pimpinan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Kabupaten Jember dan Anggota DPRD Kabupaten Jember.